

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH,
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA
PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS
BANK BNI SYARIAH PERIODE 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh :

**RISKI PUTRI HIDAYANTI
NPM. 1551020074**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2022 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH,
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA
PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS
BANK BNI SYARIAH PERIODE 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh :

RISKI PUTRI HIDAYANTI

NPM. 1551020074

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2022 M**

ABSTRAK

Berbagai macam jenis pembiayaan ditawarkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan para nasabah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah sumber dana pembiayaan tersebut diperoleh dari berbagai macam salah satunya Sumber Dana Pihak Ketiga. Bank BNI Syariah Merupakan Bank Syariah yang cukup berprestasi dalam hal menjaga profitabilitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah periode 2015-2020?, apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah periode 2015-2020?, apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah periode 2015-2020? apakah pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah? untuk mengetahui jawaban dari rumusan tersebut dilakukan penelitian ini dengan data yang diperoleh dari website bank BNI Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah Periode 2015-2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan diperoleh dari website resmi Bank Bni Syariah. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah regresi linier Berganda dengan menggunakan program komputer SPSS versi 23.0 dan Microsoft Excel 2007.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap

terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah periode 2015-2020. Sedangkan hasil pengujian secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah periode 2015-2020, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah periode 2015-2020 dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah periode 2015-2020. Berdasarkan uji determinasi R^2 dengan hasil analisis regresi yang diperoleh sebesar *R-squared* sebesar 0,7410 yang berarti kontribusi secara simultan sebesar 98,30% dan 1,70% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga, BNI Syariah





KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riski Putri Hidayanti
NPM : 1551020074
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH PERIODE 2015-2020”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 28 Februari 2022



Riski Putri Hidayanti
NPM. 1551020074



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH,
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA PIHAK
KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI
SYARIAH PERIODE 2015-2020**

Nama : RISKI PUTRI HIDAYANTI

NPM : 1551020074

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam
Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Erike Angraeni, M.E.Sy
NIP 198208082011012009

Pembimbing II


M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**


Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH PERIODE 2015-2020 ”** disusun oleh **RISKI PUTRI HIDAYANTI, NPM. 1551020074**, program studi **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Muaqosyah di Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 14 Juni 2022**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Madnasir, M.S.I

Sekretaris : Gustika Nurmalia, M.Ek

Penguji I : Dimas Purnomo, M.E

Penguji II : Erike Angraeni, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Fulan Purnomo, M.M., Akt., C.A

NIP. 196308011008

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk : 15)



PERSEMBAHAN

1. Ayah Ibuku tercinta, Bapak Ismail Saman dan Ibu Yati Mayang tidak pernah lelah dan berhenti untuk selalu mencurahkan kasih sayang do'a serta dukungannya kepadaku serta selalu menjaga, merawat, mengasihi dan mendidikku dengan segala ilmu tentang kehidupan, terimakasih untuk segalanya keikhlasan dan kesabaran serta ketulusan yang tidak pernah akan bisa aku balas dengan apapun, terimakasih Ayah, Ibuku tercinta.
2. Abang-abangku tersayang Ahmad suhaidi, Yusrizal, Deni Firdaus, Ali Imran Rosadi, kalian adalah pelindungku terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian panjatkan selalu menyemangatiku dalam menempuh perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu agar kelak kedepannya mampu berfikir maju.



RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Riski Putri Hidayanti dilahirkan di Tanggamus, 20 Agustus 1997. Peneliti merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ismail Saman dan Ibu Yatima. Peneliti bertempat tinggal di RT/RW001/001 Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau panggung, Tanggamus. Berikut riwayat pendidikan peneliti :

1. SDN 01 Gunung Meraksa, lulus pada tahun 2009
2. SMPN 01 Pulau Panggung, lulus pada tahun 2012
3. SMAN 01 Pulau Panggung, lulus pada tahun 2015
4. Setelah lulus dari SMA Negeri pada tahun 2015, kemudian peneliti terdaftar sebagai mahasiswi pada program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Dialah Dzat yang menggenggam setiap nyawa makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat salam selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas secara spiritual, dari masyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dan dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Kiyamah kelak, Amin.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghopur, M.S.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Ibu Dr. Erike Anggreini, M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik I yang senantiasa telah meluangkan waktunya bagi penulis.
4. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy, selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan

bimbingan, arahan, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Erike Anggreini, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah dengan baik dan lancar.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat..

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 28 Februari 2022

Riski Putri Hdayanti

NPM. 1551020074

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Agensi	11
B. Bank Syariah	13
C. Pembiayaan Musyarakah.....	18
D. Pembiayaan Mudharabah	23
E. Dana Pihak Ketiga	28
F. Profitabilitas	31
G. Keterkaitan Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas	34
H. Tinjauan Pustaka	36

I. Kerangka Pemikiran	39
J. Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	46
C. Definisi Operasional Penelitian	47
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Objek Penelitian	57
B. Analisis Data	65
C. Pembahasan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, DPK dan Profitabilitas Rata-Rata /Tahun.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	39
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	51
Tabel 3.2	Kriteria Pengujian Autkorelasi.....	56
Tabel 4.1	Perkembangan Profitabilitas BNI Syariah	63
Tabel 4.2	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah.....	64
Tabel 4.3	Perkembangan Pembiayaan Mudharabah	65
Tabel 4.4	Perkembangan Dana Pihak Ketiga	66
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Uji T.....	73
Tabel 4.9	Hasil Uji F	74
Tabel 4.10	Hasil Uji Determinasi.....	75
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	77
Tabel 4.12	Perbandingan Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan DPK.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah periode 2015-2020”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

Pembiayaan Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dan barang yang menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 103

²Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.74

pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.³

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.⁴

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya⁵

Dengan demikian dijelaskan bahwa dengan judul di atas adalah bagaimana pengaruh pembiayaan masyarakat dan pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah periode 2015-2020)” yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Secara objektif, profitabilitas bank erat kaitannya dengan pembiayaan dan seberapa besar dana yang tertanam di dalamnya. Dalam penelitian ini pembiayaan musyarakah dan mudharabah merupakan pembiayaan dengan akad kerjasama tertinggi di Bank BNI Syariah dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang ada di Bank

³Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung, Aura Kreatif, 2012), hlm. 52

⁴Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h. 43

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.265

ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dengan pembiayaan yang tinggi kemungkinan akan mempengaruhi juga tingkat profitabilitas yang di dapatkan bank syariah.

Artinya, Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang telah mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengelola dananya, dalam hal tinggi nya pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah dan perkembangan DPK yang meningkat dan fluktuatif akankah mempengaruhi profitabilitas Bank yang diukur dari ROA yang di dapatkan.

2. Alasan Subyektif
 - a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
 - b. Adanya Referensi yang mendukung untuk melakukan penelitian ini sehingga mempermudah peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga *intermediary* yaitu lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya perbankan maka pelaku ekonomi yang membutuhkan dana dapat terpenuhi sehingga roda perekonomian dapat terus berjalan.⁶

Berbagai macam jenis pembiayaan ditawarkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sumber dana pembiayaan tersebut diperoleh dari berbagai macam salah satunya merupakan sumber dana pembiayaan

⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

yang paling besar diperoleh dari himpunan dana masyarakat atau disebut dengan dana pihak ketiga (DPK).⁷

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dan barang yang menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁸

Sedangkan dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Sumber dana yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu simpanan Giro (*Demand Deposit*), simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposito (*Time Deposit*).⁹

⁷Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 203

⁸*Ibid*, h. 168

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 107

Perkembangan perusahaan atau lembaga keuangan dapat ditinjau oleh manajemen melalui penilaian atas kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Salah satu analisis rasio yang digunakan perusahaan dalam melakukan penelitian atas kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*).¹⁰

Apabila perusahaan mengetahui rasio profitabilitasnya, maka perusahaan akan dapat memantau perkembangan perusahaan secara periodik. Ada dua pola utama saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan yakni: pola bagi hasil, dan pola jual beli. Pendapatan bank akan sangat ditentukan oleh beberapa banyak keuntungan yang diterima.¹¹

Bank Negara Indonesia Syariah adalah salah satu perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang mempunyai prestasi yang baik dalam menjaga profitabilitasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Majalah *BusinessNews* Indonesia kepada industri jasa keuangan di Indonesia.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua penyelenggara Top Bank Award dimana BNI Syariah menerima penghargaan sebagai TOP Bank Syariah 2017 merupakan apresiasi yang ditujukan untuk seluruh nasabah yang telah loyal terhadap BNI Syariah.¹²

Kriteria penilaian berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 serta prospek dan inovasi bisnis, kinerja bisnis BNI Syariah Triwulan 2-2017 sebagai berikut : BNI Syariah melewati triwulan II di tahun 2017 dengan baik. Laba bersih triwulan II-2017 tercapai sebesar Rp 165 Miliar dibanding tahun sebelumnya 2016 sebesar Rp 146 Miliar.

¹⁰Ismail, *Manajemen Perbankan.....*, h. 76

¹¹*Ibid*, h. 78

¹²www.businessnews.id, diakses pada 12 Agustus 2019

Dari sisi pertumbuhan aset 2016 Rp 25,7 Triliun dan naik di tahun 2017 sebesar Rp 30,7 Triliun.

Pertumbuhan aset ini didorong oleh pertumbuhan pada pembiayaan dan DPK, pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp 18,9 Triliun berhasil tumbuh di tahun 2017 sebesar Rp 22,5 Triliun. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga di tahun 2016 Rp 21,8 Triliun meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 26,7 Triliun.¹³

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah,
Pembiayaan Mudharabah, DPK dan Profitabilitas
Rata-Rata /Tahun

Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Mudharabah	DPK	Profitabilitas
2015	1.700.736	1.090.095	18.169.239	0,5400
2016	2.695.998	1.257.276	21.877.458	0,5877
2017	3.163.906	1.055.247	26.904.444	0,5325
2018	5.673.137	977.539	30.158.568	0,5672
2019	11.256.978	1.413.886	30.345.942	1,5171
2020	9.845.152	1.366.718	46.384.305	7.3712

Sumber Data : *Annual Report* BNI Syariah

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangannya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, Pembiayaan Mudharabah Dana Pihak Ketiga sepanjang tahun penelitian mengalami kenaikan. Namun, dilihat pada rasio profitabilitas pada tahun 2017 merupakan angka terendah bila dibandingkan dengan tahun 2016.

¹³*Ibid, businessnews.id*

Penelitian ini termasuk dalam jeni penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data sekunder yang diambil dari laporan keuangan publik Bank Negara Indonesia Syariah bulanan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Untuk menjelaskan pengaruh variabel tersebut, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi *SPSS*.

Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2017”. Hasil penelitian tersebut menyatakan pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ada BPRS di Indonesia.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian jika penelitian terdahulu menggunakan BPRS. Adapun variabel independen (X) dalam penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel (X) yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

¹⁴Fatimatuz Zahro, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2017*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. h.88

Penelitian ini dilakukan pada Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2015-2019. Alasan menggunakan Bank Negara Indonesia Syariah itu sendiri karena Bank Negara Indonesia Syariah merupakan TOP Bank Syariah dalam menghimpun dana masyarakat dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan Bank Syariah lainnya.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020**”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020 ?
2. Apakah Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020 ?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020 ?
4. Apakah Pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020.
- d. Untuk mengetahui pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia syariah Periode 2015-2020 ?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi akademisi, menambah pengetahuan kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah.
- 2) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi lembaga

Perbankan Syariah di Indonesia dalam hal perkembangan Profitabilitas.

- 3) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat dari perkuliahan sesuai dengan mata kuliah dan dalam aktivitas perusahaan khususnya dalam hal profitabilitas Bank Syariah.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Agensi

Jensen dan Mecking mengemukakan teori agensi (*agency theory*). *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan di mana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).¹⁵

Teori sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan.¹⁶ Dalam literatur ekonomi dan keuangan, teori sinyal dimaksudkan untuk secara eksplisit mengungkapkan bukti bahwa pihak-pihak di dalam lingkungan perusahaan (*corporate insiders*, yang terdiri atas *officers* dan *directors*) umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang kondisi perusahaan dan prospek masadepan dibandingkan dengan pihak luar, misalnya investor, kreditur, atau pemerintah/pemegang saham.¹⁷ Dari definisi yang dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori signaling ini sangat erat kaitanya dengan ketersediaan suatu informasi.

¹⁵Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Pasar Modal*(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 19.

¹⁶ Ilham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 21.

¹⁷*Ibid*, h,23

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Dalam perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri adalah memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk.

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, bank harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan. Selain itu juga, salah satu bentuk

sinyal positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan terus memberikan promosi-promosi dan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank tersebut lebih unggul dari pesaingnya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

B. Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. secara etimologis, istilah bank berasal dari kata italia "Banco" yang artinya "Bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung.¹⁸

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia.

Secara terminologis syariah merupakan hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.¹⁹

Konsep dalam bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun serta menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adapun yang tertuang dalam Al-Qur`an Surat Ar-rum ayat 39 sebagai berikut:

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

¹⁹*Ibid*, h. 26

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat tersebut adalah salah satu prinsip yang di larang oleh islam yakni riba, adapun beberapa larangan lain adalah; masysir, gharar, riba dan bathil.²⁰

Menurut Muhammad, bank islam atau bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. dengan kata lain, bank islam merupakan lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan pembiayaan jasa-jasa lainnya lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasinya diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah islam.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah, yang keuntungannya tidak

²⁰Ibid,h.27

²¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2015),h.2.

memakai sistem bunga melainkan sistem nisbah atau bagi hasil.

1. Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS beserta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping menyediakan jasa keuangan lainnya. Perbedaan adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah.

a. Menghimpun dana

Dalam dana penghimpun BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disektor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus dan bank juga menerbitkan obligasi syariah sebagai alternative pembiayaan jangka panjang.

b. Penyaluran dana

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penguanya yaitu:

- 1) Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad murabahah atau istishna akad murabahah, akad salam, akad istishna
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah.
- 3) Pembiayaan berdasarkan qardh, akad qardh adalah akad pinjam dana kepada kepada

nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang di sepakati.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.²²

2. Produk-produk Bank Syariah

Produk yang ada di terdapat di Perbankan Syariah adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa pengiriman uang. Yang sangat berbeda dengan bank umum lainnya yang bersifat konvensional menjalankan usahanya atas pendapatan bunga.

Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang diperbolehkan syariat Islam, prinsip syariat Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu : Sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, dan sistem jasa .²³

3. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa,

²²*Ibid*, h.34

²³*Ibid*, h. 24

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk barang.²⁴

Dari sisi akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah memiliki banyak variasi akad yang diperbolehkan, yang meliputi:

- a. Murabahah (04/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad murabahah;
- b. Jual Beli Salam (05/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad salam, juga salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah, dan tidak berkaitan dengan akad pertama;
- c. Jual Beli Istishna (06/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad istishna;
- d. Pembiayaan Mudharabah (07/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad mudharabah;
- e. Pembiayaan Musyarakah (08/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad musyarakah;
- f. Pembiayaan Ijarah (09/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad ijarah;
- g. Qardh (19/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad qardh;
- h. Istisna Paralel (22/DSN-MUI/III/2002) dengan akad istisna;
- i. IMBT (27/DSN-MUI/III/2002) dengan akad ijarah terlebih dahulu, kemudian akad bai` atau hibah, hanya dapat dilakukan dengan masa ijarah selesai;
- j. Pembiayaan Pengurusan Haji (29/DSN-MUI/IV/2002) dengan akad ijarah atau membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qardh;

²⁴Pandia Frianto, Dkk, *Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), h. 191

- k. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (30/DSN/VI/2002) dengan akad wakalah dan wa`ad;
- l. Pembiayaan Multijasa (44//DSN-MUI/VIII/2004) dengan akad ijarah atau kafalah;
- m. Line Facility (45/DSN-MUI/II/2003) dengan akad murabahah, istisna, mudharabah, musyarakah dan ijarah;
- n. PRKS Musyarakah (55/DSN-MUI/V/2007) dengan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa`ad;
- o. Musyarakah Mutanaqisah (73/DSN-MUI/XI/2008) dengan akad musyarakah/syirkah dan bai;
- p. Sale and Lease Back (71//DSN-MUI/IVII/2008) dengan ba`i dan ijarah yang dilaksanakan secara terpisah;
- q. Murabahah Emas (77/DSN-MUI/V/2010) dengan akad murabahah MUI membolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dan;
- r. Refinancing Syariah (89//DSN-MUI/XII/2013) dengan berbagai skema akad, yaitu 1) akad musyarakah mutanaqishah; 2) akad al-bai` wa al-isti`jar, dan 3) akad al-bai` dalam rangka musyarakah mutanaqishah.²⁵

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah


Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa

²⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan....*, h.

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁶

Pembiayaan Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemiik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁷ Adapun gambar ilustrasi mengenai akad musyarkah, sebagai berikut :

Gambar 2.1
Ilustrasi Akad Musyarakah



Sumber : *Website BNI Syariah*

²⁶*Ibid*, h.102

²⁷Arcya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015), h. 112

Jadi dapat diambil kesimpulan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang penanamannya dua orang atau lebih yang proporsi modal nya berbeda, pembagian nisbah antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Nisbah keuntungan

Musyarakah mempunyai dua jenis: musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.²⁸

Pada umumnya *musyarakah* memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menzalimi. Oleh sebab itu baik dalam hal mengambil keuntungan atau membagi kerugian. Ketika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan. Bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Misal “karena saya memberikan modal 10 juta maka harus balik ke saya 10% dari 10 juta jadi 1 juta ya”.²⁹ Ini jelas dilarang karena merupakan praktik riba. Yang harus dilihat adalah dari hasil keuntungannya. Biar lebih jelas maka sistem pembagian keuntungan harus diperjelas dalam kontrak *musyarakahnya*.³⁰

²⁸*Ibid*, h.113

²⁹*Ibid*, h.116

³⁰*Ibid*, h.118

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, apabila terjadi kerugian maka kerugian harus dibagi di antara para mitra sesuai dengan proporsi modal yang diberikan antar kedua pihak. Bila si A menanamkan modal 30 juta dan si B menanamkan modal 70 juta maka ketika terjadi kerugian si A akan mendapatkan porsi kerugian 30% dan si B akan mendapatkan porsi kerugian sebanyak 70%. Bila yang terjadi kemudian usaha mereka mengalami kerugian. Katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Afif menyertakan modalnya sebesar 40% maka Afif mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah sedangkan Ciba menyertakan modalnya sebesar 60% sehingga ia mendapatkan kerugian sebesar 6 juta.

3. Penerapan Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Dalam penerapannya akad musyarakah dalam perbankan syariah, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini³¹.

Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka di tanggung bersama sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut ini merupakan rincian penerapannya :

³¹*Ibid*, h.125

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu inventasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka arn tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode

- pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan
 - k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.³²

Dari penjabaran penerapan pembiayaan musyarakah di atas maka dapat diambil keimpulan nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka di tanggung bersama sama dan tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adakah akad secara dua belah pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah odalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan untung.³³

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal

³²*Ibid*, h.115

³³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Anialisis fiqh dan keuangan.....*, h.

kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak atau lebih, dimana salah satunya bertindak sebagai pengelola dan satunya sebagai pemilik modal.

2. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan salah satu rukun akad mudharabah, nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, mudharib mendapatkan imbalan yang berhak diterima atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian untungnya.³⁵ Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Presentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40.
- b. Bagi untung dan bagi rugi, kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal ditanggung 100% oleh shahibul mal, sementara mudharib lebih akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, waktu yang telah

³⁴Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung, Aura Kreatif, 2012), h. 52

³⁵A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan....*, h. 206

- ia curahkan. Jadi sebenarnya, kedua belah pihak menanggung resiko masing-masing.
- c. Jaminan, untuk menghindari adanya moral *hazard* dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul mal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada muhdarib, jaminan ini akan disita oleh shahibul al-mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji.
 - d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul al-mal dengan mudharib.
 - e. Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah; diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan elindung modal, bila kerugian melebihi keunungan, baru diambil dari pokok modal.³⁶

Dari penjabaran di atas dapat diilustrasikan nasabah A adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama ia hendak menabungkan uangnya di salah satu Bank Syariah yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi maka nasabah A membuka tabungan dengan akad mudharabah.

Nasabah A menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Adzkaa dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Nasabah B merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan.

³⁶*Ibid*, h.210

Ia datang kepada salah satu Bank Syariah (sebut saja Bank A) untuk mendapatkan tambahan modal.

Ketika nasabah B menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Santos adalah mudharib yang cocok untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*.

Pada awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si nasabah B. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk nasabah B dan 40% untuk Bank A. Maka, ketika nasabah B mulai menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta. Maka, 6 juta (60% x 10 juta) untuk si Santos dan 4 juta (40% x 10 juta) untuk Bank A.


3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

a. Mudharabah *muqayyadah*

Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan. Jadi bank memiliki kebebasan penuh. Dari penerapan sistem mudharabah mutlaqah di atas dikembangkan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.³⁷ Adapun skema akad mudharabah ini sebagai berikut :

³⁷*Ibid*, h.211

Gambar 2.2
Skema Mudharabah



Sumber : Website BNI Syariah

Akad *Mudharabah* ini memiliki karakteristik yaitu pemilik dana/modal (*shahibul maal*) memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Jadi misalkan anda memiliki bisnis peternakan ikan, lalu anda melakukan akad *mudharabah* dengan salah satu investor. Nah, investor tersebut berhak untuk mengintervensi bisnis anda sehingga ia dapat merubah sistem dalam bisnis kamu semisal cara penjualan, rekrutmen sdm, pengelolaan keuangan dan sebagainya.

b. Mudharabah *muthlaqah*

Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan

dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.³⁸

Lain halnya dengan *mudharabah mutlaqah* yang mana *shahibul maal* memiliki hak untuk intervensi bisnis, pada *mudharabah muqayyadah*, si *shahibul maal* tidak memiliki hak untuk mengatur bisnis si pengusaha. Jadi ketika ada kesepakatan akad *mudharabah* antara *shahibul maal* dengan *mudharib* (pengusaha) maka kewenangan untuk mengatur usaha 100% adalah hak dari pengusaha. Pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengatur usaha yang ia berikan modal.

E. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari pinjaman masyarakat. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dan-dananya sebagai unsur pendanaan bagi bank, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.³⁹

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.⁴⁰

³⁸*Ibid*, h.212

³⁹Maasyud Ali, *Asset Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 265

⁴⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 64

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini disamping banyak mudah untuk tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.⁴¹

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pertimbangan tertentu dan adanya suatu penghargaan yang ingin diperolehnya. Pergharapan yang dipeoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, atau keamanan uangnya.⁴² Adapun beberapa jenis simpanan tersebut:

Pertama, tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui tabungan atau melalui atm.

Kedua, deposito merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktu jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh tempo.

Ketiga, Giro merupakan simpanan nasabah bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindah bukuan, termasuk penarikan melalui ATM, karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil.⁴³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah

⁴¹*Ibid*, h.66

⁴²*Ibid*, h.68

⁴³*Ibid*, h.72

dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".⁴⁴

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

1. Giro

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.⁴⁵

2. Deposito

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah atau UUS.⁴⁶

3. Tabungan

Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

⁴⁴UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁵⁴⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, h.77

⁴⁶*Ibidh.*78

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

Menurut Muhammad salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.⁴⁸

F. Profitabilitas

Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.⁴⁹

Menurut Kasmir rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat, rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun.⁵⁰

Laba merupakan tujuan dengan alasan bahwa dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang

⁴⁷*Ibid*.79

⁴⁸Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi 5*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2010), h.65

⁴⁹Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 100

⁵⁰Kasmir, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.78

saham atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan, rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia (bank umum dan BPR) baik konvensional maupun syariah didasarkan pada dua indikator. *Pertama, Return on Assets (ROA)* atau tingkat pengembalian aset.⁵²

Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula. Tujuan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.⁵³

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan

⁵¹O.p Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 152

⁵²Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, h. 121

⁵³*Ibid*,h. 125

ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.⁵⁴ Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung Earning Before Tax (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
2. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.⁵⁵

Kuncoro menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \text{ Laba Sebelum Pajak/Total Aktiva} \times 100\% \text{ } ^{56}$$

Menurut sofriza Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.⁵⁷

Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

⁵⁴Kasmir, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan....*, h. 80

⁵⁵Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan....*, h. 129

⁵⁶Kuncoro, *Islamic Financial Management*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67

⁵⁷Sofriza Syofyan, *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia* (Media Riset Bisnis & Manajemen, 2010), h.22

Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Dalam teori disebutkan bahwa dana pihak ketiga merupakan tulang punggung dari kegiatan operasional bank. Dana tersebut akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad bagi hasil. Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi hasil untuk nasabah dan juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas bank.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan, secara umum rasio yang sering dipakai untuk mengukur kinerja suatu bank yaitu Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu bank.

G. Keterkaitan Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank

1. Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Salah satu sumber terbesar laba sebuah bank yaitu dari hasil pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Proporsi yang besar dari bagi hasil pembiayaan

⁵⁸*Ibid*, h. 26

musyarakah dapat berpengaruh besar terhadap besar kecilnya laba sebuah bank.⁵⁹

2. Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank

Pembiayaan Mudharabah dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar. Semakin besar Pembiayaan Mudharabah maka semakin bagus kinerja bank.⁶⁰

3. Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi laba, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap laba.⁶¹

4. Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank

Menurut Osman bank syariah menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan nasabah yang disebut dengan istilah pembiayaan. Beberapa dari produk pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah.⁶²

⁵⁹*Ibid*, h. 125

⁶⁰*Ibid*, h. 127

⁶¹*Ibid*, h. 127

⁶²Osman, bin Hmadan, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan mudharabah terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah*, (Jurusan Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas), h.22

Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*, seperti terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Tingginya risiko yang diperkirakan dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank tersebut.⁶³

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (80%-90% dana yang dikelola oleh bank).⁶⁴

H. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa jurnal serta penelitian terdahulu mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
1.	Debby Rizkita sari (2017)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan <i>Non Performing Financing</i>	Regresi Linier Berganda	Pembayaan mudharabah yang berpengaruh secara langsung terhadap <i>ROA</i> sedangkan pembiayaan musyarakah dan DPK

⁶³*Ibid*, h. 88

⁶⁴Denda wijaya, *Manajemen Perbankan* (jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 97


		Sebagai Variabel Intervening		tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap ROA
2.	Agustina Dwi Cahya ningrum (2016)	Pengaruh Pembiayaan mudharabah, Dana Pihak Ketiga, dan <i>Non Performing Financing</i> pada Profitabilitas Tahun 2012-2015	Regresi Linier Berganda	Pembiayaan mudharabah dan DPK berppengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum syariah, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
3.	Fatimatuz Zahro (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah , Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di	Regresi Linier Berganda	Secara parsial pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ada BPRS di

		Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2017		Indonesia
4.	Annisa Khairani Lubis (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal terhadap Laba Pada BNI Syariah	Regresi Linier Berganda	Dana Pihak Ketiga dan modal memiliki pengaruh positif terhadap laba BNI Syariah, sedangkan Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap laba BNI Syariah
5.	Nita Meilita (2011)	Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Regresi Linier Sederhana	Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Malang

Sumber : Data Sekunder 2022

I. Kerangka Pemikiran

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Ket : —————> = parsial - - - - -> = Simultan

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.⁶⁵

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA,CV, 2015), h. 64

1. Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Sofriza Pembiayaan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Proporsi yang besar dari bagi hasil pembiayaan musyarakah dapat berpengaruh besar terhadap besar kecilnya laba sebuah bank.⁶⁶

Karim menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan melalui pembiayaan bagi hasil.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuzzahro menunjukkan hasil bahwa Secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ada BPRS di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan Return on Asset.⁶⁸

Berdasarkan kerangka teoritis dan penjabaran teori yang telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶⁶*Ibid*, h. 125

⁶⁷Karim, Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1, 2013, h.82

⁶⁸Fatimatuz Zahro, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Terhadap*

Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode Januari 2015 Desember 2017, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 h.26

Ha₁ : Pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020.

2. Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Adiwarmen mudharabah adalah akad secara dua belah pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan untung.⁶⁹

Menurut Rahman Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah.⁷⁰

Menurut Sofriza Pembiayaan Mudharabah dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar. Semakin besar pembiayaan Mudharabah maka semakin bagus kinerja bank.⁷¹

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Debby memiliki hasil Pembayaran mudharabah yang berpengaruh secara langsung terhadap ROA hal ini

⁶⁹Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan....*, h. 203

⁷⁰Rahman, Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, Skripsi: Muhammad Rahmad Universitas Hasanuddin, 2012. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2480/Skripsi%20Full.pdf?sequence=2> diakses 19 Desember 2019

⁷¹Sofriza Syofyan, *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia,* h. 127

dikarenakan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan Return on Asset.⁷²

Berdasarkan Kerangka Teoritis dan penjabaran teori yang telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha₂ : Pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020.

3. Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Sofrizasumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi laba, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap laba.⁷³

Menurut Antonio Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, pembiayaan (financing) merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga. Penyalurannya dana pada pihak

⁷²Debby Rizkia, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008- Agustus 2012, h...., h. 30

⁷³Sofriza Syofyan, *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia*, h. 127

ketiga harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif.⁷⁴

Menurut Penelitian Annisa menyatakan bahwa Ketiga dan modal memiliki pengaruh positif terhadap laba, hal ini disebabkan oleh dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank untuk menyalurkan pembiayaan.⁷⁵ Berdasarkan Kerangka Teoritis dan penjabaran teori yang telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha₃ : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020.

4. Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Osman bank syariah menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan nasabah yang diebut dengan istilah pembiayaan. Beberapa dari produk pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah.⁷⁶

Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*, seperti terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

⁷⁴Antonio, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 132

⁷⁵Annisa KhairaniLubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada BNI Syariah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2017, h.22

⁷⁶Osman, bin Hmadan, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan mudharabah terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah*, (Jurusan Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas), h.22

Tingginya risiko yang diperkirakan dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank tersebut.⁷⁷

Dana Pihak Ketiga merupakan merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (80%-90%). Oleh sebab itu, semakin besar dana pihak ketiga yang diterima semakin meningkat pula peranan bank dalam menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dengan bentuk pemberian pembiayaan⁷⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nita menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah.⁷⁹

Hal ini disebabkan oleh Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar. Semakin besar Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah maka semakin bagus kinerja bank, Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi laba, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap laba.

Berdasarkan Kerangka Teoritis dan penjabaran teori yang telah dijelaskan diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha₄ : Pembiayaan musyarakah, mudharabah dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2020.

⁷⁷Ibid, h. 88

⁷⁸Denda wijaya, *Manajemen Perbankan* (jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 97

⁷⁹Wicaksana, Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h.89

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dwi, *Peranan AL-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan; Volume 8 No. 2 2011)
- Ali Maasyud, *Asset Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009)
- Antonio, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Amalia Edwin Saputra, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>
- Anshor Abdul Ghofur , *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Arcya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Frianto Pandia , Dkk, *Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015)
- Hakim Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html> di akses 27 Agustus 2019
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010)
- Karim,Adiwarman *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanganedisi kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

- Karim, Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1, 2013
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Kurniawan Alber, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung, Alfabeta,2014)
- Kuncoro, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Lubis Annisa Khairani,*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada BNI Syariah*, Skripsi, Fakutlas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2017.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), h.79
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi 5*, (Jakarta: PT. Salemba Empat,2010)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Moh. Didik Ardiyanto Amalia, Thyas Rafelia dan, Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Apada Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008- Agustus 2012, (Jurnal Akuntansi Diponegoro Vol. 1 No.1 Tahun 2013)
- Osman, bin Hmadan, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan mudharabah terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah*, (Jurusan Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas)
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung, Aura Kreatif, 2012)
- Soemitra Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

- Simorangkir O.p, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- S.P Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksarra, 2009)
- Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta , Pustaka Baru Press,2015)
- Syofyan Sofriza,*Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia* (Media Riset Bisnis & Manajemen, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA,CV, 2015
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*(Yogyakarta, Andi, 2011)
- UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Wicaksana, *Pengaruh Jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio Non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)
- Wijaya Denda, *Manajemen Perbankan* (jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008)
- www.businessnews.id, diakses pada 12 Agustus 2019
- Zahro Fatimatuz, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode januari 2015-Desember 2017*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

